PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.
Head Office:
Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl. Raya Ciater, Serpong, Kota
Tangerang Selatan - Banten.

https://teguk.co.id
Corporatesecretary@teguk.co.id

No : 136/PWN/DIR/V/2026
Lampiran : 1

Tangerang Selatan, 08 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Ulang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("Perseroan")

Menindak lanjuti atas surat Perseroan dengan nomor 135/PWN/DIR/V/2026 perihal Penjelasan Tanggapan atas Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Platinum Wahab Nusantara Tbk serta surat nomor 120/PWN/DIR/IV/2026 perihal Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. Maka bersama ini kami menyampaikan ulang Mata Acara RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa, 10 Juni 2026
Waktu : 14:00 WIB - Selesai
Tempat : Akan diinformasikan kemudian

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

 Penjelasan:
 Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST. Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

 Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.
Head Office:
Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl. Raya Ciater, Serpong, Kota
Tangerang Selatan - Banten.
https://teguk.co.id
Corporatesecretary@teguk.co.id

dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

 Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2026 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

 Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

 Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

 a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
 b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

B. Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

 Penjelasan:
 Memperhatikan (i) Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Kami lampirkan jadwal rencana RUPST dan RUPSLB PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk

PLATINUM
WAHAB
NUSANTARA, Tbk

Agus Suhada
Direktur

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.
Head Office:
Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl. Raya Ciater, Serpong, Kota
Tangerang Selatan - Banten.
https://teguk.co.id
Corporatesecretary@teguk.co.id

Lampiran 1

JADWAL RENCANA PENYELENGGARAAN RUPST DAN RUPSLB PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK

NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
1	Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat RUPS ke OJK dan BEI	Jumat, 24 April 2026	5 hari kerja sebelum Pengumuman RUPS
2	Pengumuman RUPS dilakukan melalui: – Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia E-RUPS; – Situs web Bursa Efek; dan – Situs web Perseroan Dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Senin, 04 Mei 2026	Paling lambat 14 hari sebelum Pemanggilan RUPS
3	Recording Date	Senin, 18 Mei 2026	1 hari kerja sebelum Panggilan RUPS
4	Pemanggilan RUPS dilakukan melalui: – Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia E-RUPS; – Situs web Bursa Efek; dan – Situs web Perseroan Dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Selasa, 19 Mei 2026	Paling lambat 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS
5	Penyelenggaran RUPS	Rabu, 10 Juni 2026	
6	Penyampaian hasil RUPS kepada OJK, BEI, KSEI	Jumat, 12 Juni 2026	Maksimal 2 hari bursa setelah tanggal RUPS
7	Publikasi hasil RUPS dilakukan melalui: – Situs web penyedia e-RUPS (KSEI) – Situs web bursa efek; dan – Situs web Perseroan Dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Jumat, 12 Juni 2026	Maksimal 2 hari bursa setelah tanggal RUPS